



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan perkara harta bersama antara:

Amiruddin Tunru bin Baco Dg. Ngejeng, NIK: 7309011110770005, tempat
tanggal lahir, Jeneponto, 11 Oktober 1977, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Dusun Tinggito, Rt.001 / Rw.004, Desa Tenrigangkae, Kecamatan
Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Maros tanggal 25 Februari 2021 telah
memberikan kuasa kepada **Abdul Rahim, SH. MH.** Advokad dan
Konsultan Hukum pada Law Office Abdul Rahim, SH., MH. &
Associates berkantor di Jalan Solindo No. 06-07, RT.))3 Lingk
Tamarampu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten
Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Hj. Suriati binti H.Colleng, Jenis Kelamin Perempuan, Urur 35 Tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di Jalan Poros Kariango, Dusun Padaelo, Rt.001/
Rw.004, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten
Maros, Desa Tenrigangkae, Mandai, Kab. Maros, Sulawesi
Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Register Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tertanggal 25 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari sabtu, Tanggal 11 Bulan Agustus, Tahun 2001 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/02/VIII/2001, Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2001;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Putus Karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mrs Tanggal 27 Bulan Februari Tahun 2018, Dengan Amar Putusan Sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (Amiruddin Tunru Bin Baco Dg. Ngejeng) terhadap Penggugat (Hj.Suriati Binti H.Colleng);
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mandai Kabupaten Maros di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Langsung dan tempat kediaman Penggugat, serta Pegawai Pencatat Nikah, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar di tempat Kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu);
3. Bahwa atas Putusan tersebut Pengugat dan tergugat tidak mengajukan upaya Hukum, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 112 / AC / 2018 / PA.Mrs;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan tergugat maka pembagian Harta Gono-gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa antara Penggugat dan tergugat selama Perkawinan memperoleh Harta Bersama Berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bidang Tanah beserta Bangunan Rumah Permanen berlantai 2 (dua) dengan Luas Bangunan 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi) Luas Tanah 6000 M2 (Enam ribu meter persegi) yang terletak Di Dusun Padaelo, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros (bersertipikat). Atas Nama : Hj. Suriati Binti H.Colleng. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
Dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Berbatasan dengan Tanah Mas'ati;
 - Selatan Berbatasan dengan Tanah Ilyas;
 - Timur Berbatasan dengan Amiruddin Tunru;
 - Barat Berbatasan dengan Jalan Poros Kariango;Yang ditaksir seharga Rp 2.000.000.000.00,- (dua Milyar Rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas Tanah 6000 M2 (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Padaelo Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros (Bersrtipikat). Atas Nama: Hj.Suriati Binti H.Colleng. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
Dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Pengairan;
 - Selatan Berbatasan dengan Tanah Alm H.Colleng;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Baha Lurang;
 - Barat Berbatasan dengan Tanah Ilyas;Yang ditaksir seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah);
 - 5.3. 1 (satu) bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01659/ Desa Tenrigangkae, Tanggal 31 Desember 2003 Dengan surat Ukur Nomor : 00479/2003 Tanggal 15-10-2003 Seluas 458 M2 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Persegi) Atas Nama : Amiruddin. Yang saat ini Sertipikat atas Tanah dikuasai oleh Tergugat dan Lokasi Tanah dikuasai oleh Penggugat dan diatas Tanah terdapat satu (1)

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Rumah Panggung Milik Mantan Mertua Penggugat yang saat ini ditempati oleh Sdr Risky (Cucu Mantan Mertua Penggugat);

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara Berbatasan dengan Jalan Poros Padaelo Pattontongan;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Pengairan;
- Timur berbatasan dengan Baha Lurang;
- Barat berbatasan dengan Hj.mari;

Yang ditaksir seharga Rp. 300.000.000,-00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

- 5.4. 1 (satu) bidang Tanah beserta bangunan Ruko berlantai 1 (satu) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1102/Desa Tenrigangkae Dusun Tinggito Tanggal 23-01-1997 dengan Gambar situasi Nomor : 110/1997 Tanggal 18-1-1997 Seluas 2.565 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) Atas Nama: Amiruddin Dg.Tunru. yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Sertipikat Tanah/ Bangunan Menjadi Agunan Kredit Modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Maros dengan Kredit Pokok senilai Rp.1.350.000.000,-00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Angsuran Bunga Perbulan Rp 13.000.000,-00 (tiga belas juta Rupiah) dalam jangka waktu satu Tahun dan masa waktu Kredit dapat diperpanjang;

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara Berbatasan dengan Perumahan Padaelo Resident;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Lontara;
- Timur berbatasan dengan Jalan Poros Kariango;
- Barat berbatasan dengan Perumahan Padaelo Resident;

Yang ditaksir seharga Rp. 2.000.000.000.00,- (dua Milyar Rupiah);

- 5.5. 1 (satu) Bidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan luas tanah 1.500 M2 (Seribu Lima Ratus Meter Persegi) Atas Nama: Amiruddin Tunru. Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara Berbatasan dengan Tanah Perumahan;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Selatan berbatasan dengan H.Majid;
- Timur berbatasan dengan Tanah Perumahan;
- Barat Berbatasan dengan Tanah Hj.Suriati Binti H.Colleng;

Yang ditaksir seharga Rp. 300.000.000,-00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

- 5.6. Enam (6) Unit Mesin Sawmill yang dikuasai oleh Tergugat Lima Unit (5) Mesin Sawmill dan yang dikuasai oleh Penggugat adalah satu (1) unit Mesin Sawmill yang ditaksir seharga Rp.200.000.000,-00 (dua Ratus juta Rupiah);

Sehingga Jumlah Total Keseluruhan atas Harta Gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat di Taksir Sejumlah Rp.6.800.000.000,-00 (enam Milyar delapan Ratus juta rupiah);_____

6. Bahwa sebelum dan sesudah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Perjanjian Pembagian Harta Bersama;
7. Bahwa atas Harta Bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku;
8. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan Bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum;

Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cg. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, Memeriksa dan Menjatuhkan Amar Putusan Sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan secara Hukum Barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak, sebagaimana tersebut pada Posita Point 5 (lima) Gugatan Penggugat adalah Harta Bersama (Gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh Harta bersama dibagi Kepada Penggugat dengan Tergugat secara Adil Menurut Undang-undang yaitu Masing-masing Separuh/Setengah bagian.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp.6.800.000.000,-00 (Enam Milyar

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Juta Rupiah) Kepada Penggugat yakni sebesar Rp.3.400.000.000,-00 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) selambat-lambatnya dua Minggu setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, bilamana perlu dengan Bantuan alat Negara;

5. Membebaskan biaya Perkara ini Menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Februari 2021, yang telah teregister dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 20/SK Daf/2021/PA Maros, tertanggal 25 Februari 2021;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Maros, Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mrs, tanggal 23 Febreuari 2021, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Maros, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 112/AC/2018/PA.Mrs, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Amiruddin Nomor: 01659, Desa Tenrigangkae Dusun Tinggito, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 00479/2003, Tanggal, 15 Oktober 2003, seluas 458 M², yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Amiruddin Dg.Tunru Nomor: 1102 Desa Tenrigangkae Dusun Tinggito, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 25 Januari 1997, Surat Ukur Nomor:110/1997 Tanggal 18 Januari 1997, seluas 2.565 M² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya melalui perwakilan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Maros yang hadir di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Foto bangunan rumah permanen 2 (dua) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua serta diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi-saksi:

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Mala bin H. Dalle**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Amiruddin Tunru dan Tergugat bernama Hj. Suriati karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998 sebelum keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat awalnya suami istri, namun sekarang sudah bercerai, karena saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan adalah sebagai berikut;

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen berlantai 2 terletak di Dusun Padelo, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai. Luas bangunan kurang lebih 300 M² dan luas tanah kurang lebih 5000 M², sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Kariango, timur dengan Amiruddin Tunru, namun sebelah selatan dan utara saksi tidak mengetahui berbatasan dengan tanah milik siapa, dan setahu saksi rumah dua lantai tersebut dibangun diatas tanah hibah pemberian orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah tambahan dan dibangun rumah dua lantai tersebut. Sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Sebidang tanah beserta bangunan ruko 1 (satu) lantai yang terletak di Dusun Tinggito Desa Tanrigangkae seluas kurang lebih 2500 M² yang digunakan Penggugat untuk usaha sawmil, letaknya bersebrangan dengan rumah 2 dua lantai tersebut diatas, sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Padaelo Residence, selatan dengan Tanah Lontara, Timur dengan Jalan Poros Karianggo, Barat

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan dengan Perumahan Padaelo Residence sekarang dikuasai Penggugat;

3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, seluas kurang lebih 1500 M², sebelah utara berbatasan dengan tanah perumahan, timur berbatasan dengan tanah perumahan namun sebelah barat dan selatan saksi tidak mengetahui berbatasan dengan tanah milik siapa dan sekarang dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat karena objek tersebut berada tepat di belakang rumah permanen 2 (dua) lantai yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
 4. Sebidang tanah terletak di Desa Tanrigangkae luasnya kurang lebih 450 M² sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Pattontongan, sebelah timur berbatasan dengan Baha Lurang namun sebelah barat dan selatan saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah milik siapa, di atasnya terdapat sebuah rumah panggung milik orang tua Tergugat yang sekarang ditempati oleh Ponakan Tergugat;
 5. Sebidang tanah terletak di Dusun Padaelo Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai luasnya kurang lebih 6000 M² sebelah utara berbatasan dengan tanah Pengairan sebelah timur berbatasan dengan tanah Baha Lurang namun sebelah barat dan selatan saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah milik siapa, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat yang dijadikan usaha Sawmil;
- Bahwa saksi mengetahui semua objek tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat pada masa perkawinan karena saksi berteman dengan Penggugat dan sering di tempat usaha Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui cara perolehan semua harta Penggugat dan Tergugat dengan cara pembelian, dengan mengambil kredit pada Bank BRI;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki pinjaman pada Bank BRI dengan agunan sertifikat tanah dan bangunan ruko 1 (satu) lantai yang terletak di Dusun Tinggito, Desa Tanrigankae pada Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang melunasi angsuran pinjaman tersebut setiap bulannya kurang lebih Rp11.000.000, (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi selain harta Penggugat dan Tergugat diatas Penggugat dan Tergugat juga memiliki 6 (enam) mesin sawmil dan 3 (tiga) mesin sengsor kayu;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan;

2. Rusdy bin Yolleng, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Batangase, Kelurahan Bontoa, Kecamatan mandai, Kabupaten Maros, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Amiruddin Tunru dan Tergugat bernama Hj. Suriati karena saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat namun sekarang saksi sudah tidak bekerja sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 setelah keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat awalnya suami istri, namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan adalah sebagai berikut;

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen berlantai 2 terletak di Dusun Padelo, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai. Luas bangunan kurang lebih 300 M² dan luas tanah kurang lebih 5000 M² sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Kariango, sedangkan utara, namun sebelah selatan dan timur saksi tidak mengetahui berbatasan dengan tanah milik siapa, dan setahu saksi

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



rumah dua lantai tersebut dibangun diatas tanah hibah pemberian orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah tambahan dan dibangun rumah 2 (dua) lantai tersebut. Sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. Sebidang tanah beserta bangunan ruko 1 (satu) lantai yang terletak di Dusun Tinggito Desa Tanrigangkae seluas kurang lebih 2500 M² yang digunakan Penggugat untuk usaha sawmil, letaknya bersebrangan dengan rumah 2 (dua) lantai tersebut diatas, yang sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Padaelo Residence, Selatan dengan Tanah Lontara, Timur dengan Jalan Poros Karianggo, Barat berhadapan dengan Perumahan Padaelo Residence sekarang dikuasai Penggugat;
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, seluas kurang lebih 1500 M², sebelah utara berbatasan dengan tanah perumahan, timur berbatasan dengan tanah perumahan namun sebelah barat dan selatan saksi tidak mengetahui berbatasan dengan tanah milik siapa dan sekarang dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat karena objek tersebut berada tepat di belakang rumah 2 (dua) lantai yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
4. Sebidang tanah terletak di Desa Tanrigankae luasnya kurang lebih 450 M² sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Pattontongan, sebelah timur berbatasan dengan Baha Lurang namun sebelah barat dan selatan saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah milik siapa, diatasnya terdapat sebuah rumah panggung milik orang tua Tergugat yang sekarang ditempati oleh Ponakan Tergugat;
5. Sebidang tanah terletak di Dusun Padaelo Desa Tanrigangkae, Kecamatan Mandai luasnya kurang lebih 6000 M² sebelah utara berbatasan dengan Tanah Pengairan sebelah timur berbatasan

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



dengan tanah Baha Lurang namun sebelah barat dan selatan saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah milik siapa, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat yang dijadikan usaha Sawmil;

- Bahwa saksi mengetahui semua objek tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat pada masa perkawinan dan saksi mengetahuinya karena saksi berteman dengan Penggugat dan sering di tempat usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui cara perolehan semua harta Penggugat dan Tergugat dengan cara pembelian, dengan mengambil kredit pada Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki pinjaman pada Bank BRI dengan agunan sertifikat tanah dan bangunan ruko 1 (satu) lantai yang terletak di Dusun Tinggito, Desa Tanrigankae pada Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang melunasi angsuran pinjaman tersebut setiap bulannya kurang lebih Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Setahu saksi selain harta tersebut diatas Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta lainnya berupa 6 (enam) mesin sawmil dan 2 (dua) mesin sensor kayu dan 1 unit mobil Terios dengan Nomor Polisi 1225;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, pada pokoknya pemeriksaan setempat tersebut menemukan objek-objek sebagai berikut:

1. Sebidang tanah luas total 790 M² (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) dan sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai yang berdiri di atas tanah sebagian milik Tergugat seluas 323 M² (tiga ratus dua puluh tiga

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), terletak di Dusun Padaelo, Desa Tanrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Mas'ati;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Ilyas;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Amiruddin Tunru;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Kariango;
2. Satu bidang tanah seluas 5.510 M² (lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) beserta 5 (lima) unit mesin sawmil yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Tanrigangkae, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan sebidang tanah tersebut dengan batas sempadan sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pengairan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alm H.Colleng;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Baha Lurang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ilyas;
3. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01659 luas tanah 458 M² (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Tanrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah utara Berbatasan dengan Jalan Poros Padaelo Pattontongan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Pengairan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Baha Lurang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hj.mari;
4. Sebidang tanah seluas 2.565 M² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan permanen ruko 1 (satu) lantai dan 1 (satu) unit mesin sawmil diatasnya, yang terletak di Dusun Tinggito, Desa Tanrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Padaelo Resident;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Lontara;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Kariango;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan Padaelo Resident;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah sawah seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Perumahan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H.Majid;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Perumahan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj.Suriati Binti H.Colleng;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 Juni 2021 selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya adalah orang Islam dan perkara yang diajukan adalah perkara sengketa harta bersama yang merupakan bagian dari perkara perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1 dan P.2) telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas dan hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan penyelesaian harta bersama perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Abdul Rahim, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Law Office Abdul Rahim, S.H., M.H. dan Associates berkantor di Jalan Solindo No. 06-07 RT.03 /RW.003 Lingk Tamarampu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90552 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Februari 2021, yang telah teregister dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 20 SK Daf/2021/PA.Maros, tertanggal 25 Februari 2021, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, selain itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitegeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g). dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan secara Hukum Barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak, sebagaimana tersebut pada Posita Point 5 (lima) Gugatan Penggugat adalah Harta Bersama (Gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh Harta bersama dibagi Kepada Penggugat dengan Tergugat secara Adil Menurut Undang-undang yaitu Masing-masing Separuh/Setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp.6.800.000.000,-00 (Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) Kepada Penggugat yakni sebesar Rp.3.400.000.000,-00 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) selambat-lambatnya dua Minggu setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, bilamana perlu dengan Bantuan alat Negara;
5. Membebankan biaya Perkara ini Menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang terdiri dari bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil maupun materiil bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi formil, bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari Salinan Putusan dan Akta Cerai yang merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil, bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Salinan Putusan dan Akta Cerai, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga sesuai dengan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, pada tanggal 14 Maret 2018 M;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi formil, bukti P.3 merupakan fotokopi dari Setifikat (Tanda Bukti Hak) atas Nama Penggugat, yang merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil, bukti P.3 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga sesuai dengan Pasal 1 ayat (20)

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi formil, bukti P.4 merupakan fotokopi dari Setifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil, bukti P.4 merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah, tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, sehingga sesuai dengan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi formil, bukti P.5 merupakan fotokopi Foto bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil, bukti P.5 merupakan fotokopi foto,

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan terhadap dalil gugatan Penggugat posita 5.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi: 1) H. Mala bin H. Dalle dan 2) Rusdy bin Yolleng;

Menimbang, bahwa dari segi formil, saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa secara terpisah antara satu saksi dengan saksi lainnya, tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, dan telah disumpah menurut agamanya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, secara formil kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama 1) H. Mala bin H. Dalle dan 2) Rusdy bin Yolleng tersebut adalah sebagaimana telah termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa adapun dari segi materiil: terkait kesesuaian keterangan saksi satu dengan lainnya, cara saksi mengetahui fakta, dan sumber pengetahuan saksi, akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya secara terperinci dalam tahap konstantir dan kualifisir dengan mengacu pada petitum demi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih kongkrit, detil, dan pasti terkait objek sengketa dan juga untuk menghindari putusan *illusoir*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, hasil pemeriksaan setempat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 284 R.Bg pemeriksaan setempat tidaklah dikategorikan sebagai alat bukti, namun menurut Prof Dr.

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudikno Merto Kusumo, S.H., (1958:155), yang pendapatnya diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pemeriksaan setempat dapat difungsikan sebagai bukti, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim perlu deskripsikan ketentuan-ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi, Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai berikut:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembagian seperdua harta bersama untuk janda atau duda sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat saja disimpangi, jika terdapat alasan-alasan

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, misalnya terdapat fakta pemborosan dan penghamburan harta bersama oleh salah satu pihak selama keduanya terikat perkawinan, atau alasan-alasan lainnya, yang menurut hakim dapat dijadikan alasan untuk melakukan *contra-legem* atas ketentuan dasar tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat terkait pembagian harta bersama lebih lanjut, berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim perlu menyatakan terlebih dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang kemudian telah bercerai secara resmi, berdasarkan Akta Cerai Nomor 112/AC/2018/PA.Mrs, tertanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya konstantir, kualifisir, dan konstituir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu (petitum demi petitum);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada Angka 1 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut pada akhir pertimbangan dan amar putusan, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada Angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan objek Posita 5 nomor 1 s.d. 6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan objek Posita 5 Nomor 1 s.d. 6 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

a. Objek Sengketa Posita 5.1

Menimbang, bahwa objek sengketa pada Posita 5.1. adalah berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) dengan luas bangunan 300 M² (tiga ratus meter persegi) luas tanah 6000 M² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros (bersertipikat). atas

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: Hj. Suriati binti H.Colleng. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mas'ati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ilyas;
- Sebelah timur berbatasan dengan Amiruddin Tunru;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Kariango;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.5 dari segi formil dan materiil bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan mengenai bukti tertulis. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 tersebut dapat dijadikan bukti permulaan terhadap dalil gugatan Penggugat Posita 5.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi: 1) H. Mala bin H. Dalle, 2) Rusdy bin Yolleng, kedua saksi tersebut mengetahui objek sengketa Posita 5.1, keduanya menerangkan bahwa objek tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, kecuali tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai adalah tanah hadiah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh hasil *descente*, dan saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut dapat dinyatakan mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pula pemeriksaan setempat, dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan objek sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara, dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini, hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Posita 5.1. Berdasarkan pendapat Sudikno Merto Kusumo, yang pendapatnya diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, hasil pemeriksaan setempat dapat difungsikan sebagai bukti. Sehingga dalam konteks pemeriksaan objek Posita 5.1, hasil pemeriksaan setempat tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;

Menimbang, bahwa memang terdapat perbedaan batas sempadan pada objek Posita 5.1 antara gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, batas sempadan hasil pemeriksaan setempat objek 5.1 tersebut adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, terhadap adanya perbedaan sempadan tersebut, karena perbedaan tersebut hanya merupakan kekeliruan pengetikan (*clerical error*), maka Majelis Hakim berpendapat objek Posita 5.1 tersebut tidaklah *obscuur libel*. Adapun batas sempadan yang digunakan untuk memutus perkara adalah batas sempadan berdasarkan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti Penggugat, serta hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa: sebidang tanah luas 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai yang berdiri di atas tanah sebagian milik Tergugat seluas 323 M² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Dusun Padaelo, Desa Tanrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Mas'ati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Ilyas;
- Sebelah timur berbatasan dengan Amiruddin Tunru;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Kariango;

b. Objek Sengketa Posita 5.2

Menimbang, bahwa objek sengketa pada Posita 5.2. adalah 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 6000 M² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Tanrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros (bersrtipikat). atas nama: Hj.Suriati Binti H.Colleng. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pengairan;
- Sebelah selatan Berbatasan dengan tanah Alm H.Colleng;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Baha Lurang;
- sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ilyas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi: 1) H. Mala bin H. Dalle, 2) Rusdy bin Yolleng, kedua saksi tersebut mengetahui objek sengketa Posita 5.2,

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menerangkan bahwa objek tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh hasil *descente*, dan saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut dapat dinyatakan mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pula pemeriksaan setempat, dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan objek sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara, dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini, hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Posita 5.2. Berdasarkan pendapat Sudikno Merto Kusumo, yang pendapatnya diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, hasil pemeriksaan setempat dapat difungsikan sebagai bukti. Dalam konteks objek pemeriksaan Posita 5.2, hasil pemeriksaan setempat tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;

Menimbang, bahwa memang terdapat perbedaan batas sempadan pada objek Posita 5.2 antara gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, batas sempadan hasil pemeriksaan setempat objek 5.2 tersebut adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, terhadap adanya perbedaan sempadan tersebut, karena perbedaan tersebut hanya merupakan kekeliruan pengetikan (*clerical error*), maka Majelis Hakim berpendapat objek Posita 5.2 tersebut tidaklah *obscur libel*. Adapun batas sempadan yang digunakan untuk memutus perkara adalah batas sempadan berdasarkan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, serta hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa: sebidang tanah dengan luas tanah 5.510 M2 (lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Dadaelo, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pengairan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alm H.Colleng;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Baha Lurang;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ilyas;

c. Objek Sengketa Posita 5.3

Menimbang, bahwa objek sengketa pada Posita 5.3 adalah 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor: 01659/ Desa Tenrigangkae, Tanggal 31 Desember 2003, dengan surat ukur nomor: 00479/2003, tanggal 15-10-2003, seluas 458 M² (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Amiruddin, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Padaelo Pattontongan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Pengairan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Baha Lurang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Hj.mari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.3, dari segi formil dan materiil bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan mengenai bukti tertulis. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan tidak dibantah lawan, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi: 1) H. Mala bin H. Dalle, 2) Rusdy bin Yolleng, kedua saksi tersebut mengetahui objek sengketa Posita 5.2, keduanya menerangkan bahwa objek tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh hasil *descente*, dan saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut dapat dinyatakan mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pula pemeriksaan setempat, dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan objek sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara, dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini, hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Posita 5.3. sehingga menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, serta hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa: sebidang tanah seluas 458 M² (empat ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun Tinggito, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Padaelo Pattontongan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Pengairan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Baha Lurang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Hj.mari;

d. Objek Sengketa Posita 5.4

Menimbang, bahwa objek sengketa pada Posita 5.4 berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan ruko berlantai 1 (satu) dengan sertifikat hak milik Nomor: 1102, tanggal 23-01-1997 dengan gambar situasi nomor: 110/1997, tanggal 18-1-1997 Seluas 2.565 M² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama: Amiruddin Dg.Tunru. yang terletak di Dusun Tinggito, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Padaelo Resident;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Lontara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Kariango;
- Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan Padaelo Resident;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.4, dari segi formil dan materiil bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan mengenai bukti tertulis. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi: 1) H. Mala bin H. Dalle, 2) Rusdy bin Yolleng,

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut mengetahui objek sengketa Posita 5.2, keduanya menerangkan bahwa objek tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saat ini SHM objek tersebut dijadikan agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Maros untuk kredit modal usaha Penggugat dan Tergugat semasa masih terikat dalam perkawinan, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh hasil *descente*, dan saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut dapat dinyatakan mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pula pemeriksaan setempat, dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan objek sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara, dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini, hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Posita 5.4. sehingga menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, dan hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa: sebidang tanah seluas 2.565 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan permanen ruko 1 (satu) lantai di atasnya, yang terletak di Dusun Tinggito, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Padaelo Resident;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Lontara;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Kariango;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan Padaelo Resident;
2. Bahwa objek sebagaimana poin 1 tersebut saat ini masih menjadi agunan pada Bank BRI Cabang Maros berdasarkan fakta di persidangan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya melalui perwakilan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Maros yang hadir di persidangan;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peminjaman (hutang) di Bank BRI Cabang Maros tersebut terjadi sejak 3 Mei 2017, artinya proses pengagungan objek 5.4 tersebut dilakukan saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama, bab Hukum Keluarga, angka 4, tegas dinyatakan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan tidak dapat diterimanya objek yang masih menjadi agunan bank ini tentu bertujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan pihak bank yang jelas akan dirugikan jika objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan kemudian dibagi (dieksekusi), padahal status tanah tersebut masih menjadi agunan peminjaman uang yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada Angka 2 yang memohon Majelis Hakim untuk menetapkan objek pada Posita 5.4 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

e. Objek Sengketa Posita 5.5

Menimbang, bahwa objek sengketa pada Posita 5.5 adalah 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan luas tanah 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama: Amiruddin Tunru. Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Perumahan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H.Majid;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Perumahan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj.Suriati Binti H.Colleng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan bukti saksi-saksi: 1) H. Mala bin H. Dalle, 2) Rusdy bin Yolleng, kedua saksi tersebut mengetahui objek sengketa Posita 5.5, keduanya menerangkan bahwa objek tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh hasil *descente*, dan saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut dapat dinyatakan mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pula pemeriksaan setempat, dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan objek sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara, dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini, hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Posita 5.5. Berdasarkan pendapat Sudikno Merto Kusumo, yang pendapatnya diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, hasil pemeriksaan setempat dapat difungsikan sebagai bukti. Dalam konteks objek pemeriksaan Posita 5.5, hasil pemeriksaan setempat tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;

Menimbang, bahwa tidak terdapat perbedaan batas sempadan pada objek Posita 5.5 antara gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, batas sempadan hasil pemeriksaan setempat objek 5.5 tersebut adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim berpendapat objek Posita 5.5 tersebut dapat digunakan untuk memutus perkara adalah batas sempadan berdasarkan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, serta hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa: sebidang tanah sawah seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Perumahan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H.Majid;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Perumahan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj.Suriati Binti H.Colleng;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



f. Objek Sengketa Posita 5.6

Menimbang, bahwa objek sengketa pada Posita 5.6 adalah enam (6) unit mesin sawmil yang dikuasai oleh Tergugat lima unit (5) Mesin Sawmil dan yang dikuasai oleh Penggugat adalah satu (1) unit Mesin Sawmil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi: 1) H. Mala bin H. Dalle, 2) Rusdy bin Yolleng, kedua saksi tersebut mengetahui objek sengketa Posita 5.6, keduanya menerangkan bahwa keenam objek tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh hasil *descente*, dan saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut dapat dinyatakan mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, telah dilakukan pula pemeriksaan setempat, dalam sidang pemeriksaan setempat ditemukan objek sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara, dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini, hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Posita 5.6. sehingga menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;

Menimbang, bahwa tidak terdapat perbedaan keadaan dari segi kuantitas pada objek Posita 5.6 antara gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, keadaan dan jumlah pada pemeriksaan setempat objek 5.6 tersebut adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim berpendapat objek Posita 5.6 tersebut dapat digunakan untuk memutus perkara adalah keadaan dan jumlah objek berdasarkan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, serta hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa: 6 (enam) unit mesin sawmil terletak di Dusun Padaelo, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada Angka 3 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa harta

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagaimana yang disebut dalam Posita angka (5) Nomor (1 sampai dengan 6) dibagi secara adil dan sama rata antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang telah dideskripsikan sebelumnya, tegas dinyatakan "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", ternyata dalam persidangan tidak ditemukan fakta ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya fakta pemborosan dan penghamburan harta bersama oleh salah satu pihak selama keduanya terikat perkawinan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum Angka 3 dapat dikabulkan sebagian. Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama yang telah ditetapkan dalam pertimbangan sebelumnya, yaitu objek Posita 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 dan 5.6;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada Angka 4 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp.6.800.000.000,-00 (Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) Kepada Penggugat yakni sebesar Rp.3.400.000.000,-00 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) selambat-lambatnya dua Minggu setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, bilamana perlu dengan Bantuan alat Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, demi mewujudkan putusan yang eksekutabel, maka Majelis Hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan lelang oleh pejabat yang berwenang, yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Angka 4 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian secara *verstek*;

Menimbang, bahwa petitum Angka 5 gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dengan jumlah yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan yang pada pokoknya berbunyi: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai yang berdiri di atas tanah sebagian milik Tergugat seluas 323 M² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Dusun Padaelo, Desa Tanrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Mas'ati;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Ilyas;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Amiruddin Tunru;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Kariango;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas tanah 5.510 M² (lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pengairan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alm H.Colleng;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Baha Lurang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ilyas;
 - 3.3. Sebidang tanah seluas 458 M² (empat ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun Tinggito, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Padaelo Pattontongan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Pengairan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Baha Lurang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hj.mari;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Sebidang tanah sawah seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Perumahan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H.Majid;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Perumahan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj.Suriati Binti H.Colleng;

3.5. 6 (enam) unit mesin sawmill terletak di Dusun Padaelo, Desa Tenrigangae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan lelang oleh pejabat yang berwenang, yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 2 sepanjang terkait objek sengketa posita 5.4 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh Nahrudin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqadah 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Nahrudin, S.Ag.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.950.000,00
4. PNBP Relaas Pertama	Rp20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.630.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp 3.700.000,00

Terbilang: tiga juta tujuh ratus ribu rupiah.